



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Persetujuan Usulan Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan

- Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor

- 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

APBD Tahun Anggaran 2018 mendahului perubahan I yang semula berjumlah Rp.2.134.255.624.000,00 bertambah sejumlah Rp.27.533.804.000,00 sehingga menjadi Rp.2.161.789.428.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah :

1. Semula	Rp.2.079.502.418.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 15.107.190.000,00	(+)
	<hr/>	

Jumlah Pendapatan
Setelah mendahului perubahan Rp.2.094.609.608.000,00

b. belanja daerah :

1. Semula	Rp.2.134.255.624.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 27.533.804.000,00	(+)
	<hr/>	

Jumlah Belanja setelah
mendahului perubahan Rp.2.161.789.428.000,00

 (-)

Surplus / (Defisit) setelah
mendahului perubahan Rp. (67.179.820.000,00)

c. pembiayaan daerah :

1. penerimaan :

a) semula	Rp. 54.753.206.000,00	
b) bertambah / (berkurang)	Rp. 12.426.614.000,00	(+)
	<hr/>	

Jumlah penerimaan setelah
mendahului perubahan Rp. 67.179.820.000,00

Jumlah Pembiayaan neto
Setelah mendahului perubahan Rp. 67.179.820.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah mendahului perubahan (Rp. 0,00,-)

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga Lampiran I Berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian perubahan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah ada penambahan sebesar Rp.15.107.190.000;
 - b. Pendapatan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Lain-lain Bantuan Keuangan Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ada penambahan sebesar Rp. 15.107.190.000,00
 - c. Belanja Daerah ada penambahan sebesar Rp.27.533.804.000,00;
 - d. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, ada penambahan sebesar Rp.10.512.889.000,00;
 - e. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, ada penambahan sebesar Rp. 2.320.389.000,00;
 - f. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, ada penambahan sebesar Rp. 3.250.000.000,00;
 - g. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Sosial, ada penambahan sebesar Rp. 3.942.500.000,00;
 - h. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Tidak Terduga, ada penambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
 - i. Belanja Daerah, Belanja Langsung ada Penambahan sebesar Rp. 17.020.915.000,00;
 - j. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai, ada Penambahan sebesar Rp. 59.568.000,00
 - k. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, berkurang sebesar Rp. 2.603.458.000,00
 - l. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal, ada Penambahan sebesar Rp. 19.564.805.000,00
 - m. Pembiayaan Netto ada penambahan sebesar sebesar Rp. 12.426.614.000,00; dan
 - n. Penerimaan Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ada penambahan sebesar Rp.12.426.614.000,00;
3. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian perubahan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.461.480.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 280.000.000,00

- b. Dinas Kesehatan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 209.938.000
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 87.418.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 843.937.000,00 bersumber dari silpa BLUD Tahun 2017
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 73.425.000,00
- e. Dinas Pekerjaan Umum
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 42.435.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 17.085.000.000,00
 - Pergeseran belanja modal pengadaan kontruksi bangunan sarana dan prasarana umum ke belanja modal pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 pada kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 15.587.000,00
 - Pergeseran dari rekening gaji pokok ke rekening tunjangan fungsional tertentu sebesar Rp. 15.425.000,00
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.045.000,00
- h. Dinas Sosial
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.553.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 72.400.000,00
- i. Dinas Tenaga Kerja
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.726.000,00
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.736.000,00
- k. Dinas Lingkungan Hidup
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 20.002.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 1.365.000.000,00
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.648.000,00
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.330.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 657.078.000,00
- n. Dinas Perhubungan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 15.582.000,00
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.822.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 80.000.000,00

- Pergeseran dari rekening gaji pokok ke rekening tunjangan fungsional sebesar Rp. 3.510.000,00
- p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 23.748.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 200.000.000,00
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.269.000,00
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.420.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 100.000.000,00
- s. Dinas Pariwisata
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.738.000,00
- t. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 53.098.000,00
 - Belanja langsung berkurang sebesar Rp. 3.942.500.000,00 dengan rincian pada kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian sebesar Rp.1.777.800.000,00, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna sebesar Rp. 2.162.822.000,00, dan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan sebesar Rp. 1.878.000,00 digeser ke belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
- u. Inspektorat
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.644.000,00
- v. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.343.000,00
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 280.000.000,00
- w. PPKD
 - Pendapatan bertambah sebesar Rp. 15.107.190.000,00
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.192.500.000,00
 - Pembiayaan bertambah sebesar Rp. 12.326.614.000,00
- x. Badan Keuangan Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 22.772.000,00
- y. Badan Kepegawaian Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.357.000,00
- z. Bupati dan Wakil Bupati
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 295.000,00
- aa. Sekretariat Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 27.933.000,00
 - Pergeseran dari rekening gaji pokok ke rekening tunjangan fungsional sebesar Rp. 4.290.000,00
- bb. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.124.000,00

- cc. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.486.000,00
- dd. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.107.000,00
- ee. Kecamatan Getasan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.809.000,00
- ff. Kecamatan Tengaran
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.196.000,00
- gg. Kecamatan Susukan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.698.000,00
- hh. Kecamatan Suruh
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.053.000,00
- ii. Kecamatan Pabelan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.742.000,00
- jj. Kecamatan Tuntang
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.414.000,00
 - Pergeseran belanja rekening listrik ke rekening belanja telepon sebesar Rp. 1.350.000,00 pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- kk. Kecamatan Banyubiru
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.179.000,00
- ll. Kecamatan Jambu
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.787.000,00
- mm. Kecamatan Sumowono
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.517.000,00
- nn. Kecamatan Ambarawa
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.968.000,00
- oo. Kecamatan Bawen
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.218.000,00
- pp. Kecamatan Bringin
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.512.000,00
- qq. Kecamatan Bergas
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.999.000,00
- rr. Kecamatan Pringapus
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.098.000,00
- ss. Kecamatan Bancak
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.998.000,00
- tt. Kecamatan Kaliwungu
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.741.000,00
- uu. Kecamatan Ungaran Barat
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.295.000,00

- vv. Kecamatan Ungaran Timur
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.613.000,00
 - Pergeseran dari rekening gaji pokok ke rekening tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp. 2.000.000,00
- ww. Kecamatan Bandungan
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.491.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-04-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-04-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005